

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Lingkungan hidup merupakan kesatuan antara tempat dengan segala hal, kondisi, sumber daya serta makhluk hidup. Lingkungan hidup juga mencakup manusia dan sikapnya yang dapat memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.<sup>1</sup> Lingkungan hidup yang terjaga dengan baik adalah elemen kunci bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan pada keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan kelestarian ekosistem. Terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup tidak hanya mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan seperti air, tanah, dan udara, tetapi juga menimbulkan implikasi hukum serta dampak sosial ekonomi bagi masyarakat, termasuk terganggunya tingkat kesehatan, hilangnya sumber penghidupan, dan menurunnya kualitas kesejahteraan hidup.

Negara Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk sekitar 282 juta jiwa lebih. Dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan, salah satunya adalah persoalan sampah yang semakin meningkat setiap tahunnya. Setiap individu di masyarakat menyumbang sampah dalam jumlah yang signifikan, sehingga permasalahan ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan masyarakat. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat

---

<sup>1</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1.

mencemari lingkungan, merusak ekosistem, dan bahkan menimbulkan potensi konflik sosial di tengah masyarakat.<sup>2</sup> Salah satu wilayah yang paling rentan terdampak oleh permasalahan sampah adalah kawasan pesisir dan lautan. Oleh karena itu, pengelolaan serta perlindungan wilayah pesisir memerlukan perhatian khusus melalui pengaturan hukum yang jelas sebagai landasan dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Wilayah pesisir dan lautan berperan dalam pelestarian lingkungan hidup dan merupakan tanggung jawab yang diatur oleh konstitusi, sesuai dengan berbagai undang-undang yang berlaku di Indonesia.<sup>3</sup> Pengaturan yang dapat dijadikan dasar hukum dalam pelaksanaan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kabupaten Pamekasan memiliki Pelabuhan Branta yang mempunyai fungsi dalam mendukung masyarakat melakukan aktivitas perikanan tangkap mulai dari pengawasan penangkapan ikan, pendaratan ikan hingga pemasaran hasil ikan tangkapan. Pelabuhan Branta memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai pusat kegiatan bongkar muat barang kebutuhan, tempat berlabuhnya kapal perikanan, serta sarana penghubung distribusi barang antar daerah guna menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun disayangkan di Kawasan Pelabuhan Branta sudah lama terjadi pencemaran lingkungan akibat pembuangan

---

<sup>2</sup> Aina Fazira, Rosmalinda “ Hukum Membakar Sampah Sembarangan dan Paham Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008”, *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 5, No. 1 (2025): 2

<sup>3</sup>Willem, “Pemanfaatan Ruang Pesisir Dan Laut Yang Berkeadilan,” *Bina Hukum Lingkungan* 2, no.2 (2018): 155.

sampah terus menerus. Hal tersebut mengakibatkan adanya bau karena sampah yang langsung dibuang ke laut.

Berbagai masalah dalam lingkungan hidup yang terus meningkat, kawasan pesisir menjadi salah satu wilayah yang paling rentan terhadap gangguan keseimbangan lingkungan alam akibat aktivitas manusia termasuk di Kawasan Pelabuhan Branta Pamekasan. Selain itu, Salah satu anggota tim dari Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Branta Pamekasan mengungkapkan bahwa persoalan sampah di pelabuhan ini merupakan tanggung jawab bersama. Pihaknya telah berkoordinasi dengan lembaga yang bersangkutan termasuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pamekasan, namun hasilnya belum maksimal. *“Sudah ada TPS 3R di lokasi tetapi tidak dimanfaatkan warga. Mereka lebih memilih membuang sampah langsung ke sekitar pelabuhan, bahkan ada yang melakukannya dini hari atau subuh. Kami sudah beberapa kali mengadakan kegiatan bersih-bersih, tapi kesadaran masyarakat masih rendah,”* ujarnya.<sup>4</sup>

Pernyataan tersebut diperkuat oleh fakta bahwa pencemaran air laut akibat sampah merupakan salah satu faktor utama penyebab kerusakan lingkungan pesisir. Kerusakan ekosistem, terutama terumbu karang dan habitat biota laut, berdampak langsung terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat pesisir. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pamekasan, Supriyanto, membenarkan kondisi ini. Ia menilai bahwa kurangnya kesadaran dari masyarakat merupakan salah satu faktor utama

---

<sup>4</sup> Karimata Media, “Darurat Sampah di Pelabuhan Branta, Lingkungan dan Ekonomi Terancam.” diakses Desember 5, 2025, <https://karimatafm.net/1015/08/08/darurat-sampah-di-pelabuhan-branta-lingkungan-dan-ekonomi-terancam/>.

yang menyebabkan masalah ini terus berlanjut. *“Kami sangat menyayangkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Padahal ini bukan hanya soal estetika, tapi menyangkut kesehatan masyarakat dan kelestarian ekosistem laut,”* tegasnya.<sup>5</sup>

Dampak dari praktik tersebut sangat signifikan. Sampah rumah tangga yang terbawa arus laut menurunkan kualitas air, menyebabkan kekeruhan, serta merusak ekosistem terumbu karang yang menjadi habitat biota laut. Kerusakan terumbu karang secara langsung berimplikasi pada menurunnya produksi ikan, sehingga mengancam keberlanjutan mata pencaharian nelayan sebagai kelompok ekonomi utama di wilayah pesisir Pelabuhan Branta. Selain berdampak pada aspek ekologis dan sosial ekonomi masyarakat pesisir, pencemaran lingkungan di kawasan pelabuhan juga mencerminkan lemahnya kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku. Kondisi ini menggambarkan adanya perbedaan antara aturan hukum yang sudah ditentukan dengan kenyataan perilaku masyarakat dalam praktiknya. Oleh karena itu, pencemaran lingkungan di kawasan Pelabuhan Branta tidak hanya merupakan persoalan lingkungan semata, melainkan juga persoalan penegak hukum yang memerlukan perhatian serius dari aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pencemaran di kawasan pelabuhan tidak semata-mata disebabkan oleh faktor teknis pengelolaan sampah, tetapi juga berkaitan erat dengan budaya hukum masyarakat. Budaya hukum

---

<sup>5</sup>Locus Jatim. “Sampah Menggunung Di Pelabuhan Branta Jadi Ancaman Serius Bagi Masa Depan Nelayan.” diakses Desember 5, 2025, <https://locusjatim.com/10613-sampah-menggunung-di-pelabuhan-branta-jadi-ancaman-serius-bagi-masa-depan-nelayan>.

lingkungan yang kurang baik merujuk pada cara berpikir, norma, dan prinsip yang tidak mendukung atau bahkan mengancam perlindungan lingkungan dalam sistem hukum suatu negara.<sup>6</sup> Hal ini mencerminkan kurangnya kesadaran dan kepedulian terhadap isu lingkungan serta minimnya penegakan hukum yang efektif terkait pelanggaran lingkungan.

Sebagaimana yang telah ditetapkan pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 H Ayat (1) yang menyatakan “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”.<sup>7</sup> Perbuatan membuang sampah ke laut merupakan tindakan pelanggaran hukum pidana yang dilarang secara tegas, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana Pasal 69 Ayat (1) Huruf (a), menyatakan bahwa “*Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; (b) memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (c). memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia; (d). memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (e). membuang limbah ke media lingkungan hidup; (f). membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup; (g). melepaskan*

---

<sup>6</sup> Ridlo, A. A., & Arsali, I. Dinamika Penegakkan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam Menghadapi Problematika Lingkungan Hidup: *Journal Presumption of Law* 6, no 2 (2024): 147

<sup>7</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).

*produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan; (h). melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; (i). menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau (j). memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.*

Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan telah mengatur mengenai larangan dan sanksi pidana terhadap setiap oknum yang melakukan tindakan membuang sampah secara sembarangan. Peraturan Daerah Pamekasan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dalam perda tersebut di tegaskan dalam pasal 35 yang berbunyi “*Setiap orang dan/atau badan dilarang : a. membuang dan/atau membakar sampah di pekarangan atau tempat lain yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah; b. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan; c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun; dan/atau; d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan*”.<sup>8</sup> Pemberian sanksi terhadap oknum yang membuang sampah secara sembarang dikawasan pesisir diatur dalam pasal 38 Ayat 1-2, dalam Ayat (1) “*setiap orang dan/atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan ayat (2) “Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran*”.

---

<sup>8</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan, “(No.2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah),”

Selain mengatur larangan dan sanksi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perda Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2013 juga menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa “ *(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (2) Peran masyarakat dapat berupa: a. pengawasan sosial; b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau c. penyampaian informasi dan/atau laporan. (3) Peran masyarakat dilakukan untuk: a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.* Pengaturan tersebut kemudian di pertegas dalam pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2013, yang berbunyi *(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. (2) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (3) Dalam kegiatan pelaksanaan pengelolaan sampah, masyarakat dapat berperan : a. dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pelaksanaan pengelolaan sampah; pengendalian*

*b. memperoleh informasi secara terbuka tentang rencana pengelolaan sampah; c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayah yang bersangkutan; dan d. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah.*

Semestinya pencemaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Pamekasan khususnya di Kawasan Pelabuhan Branta perlu mendapatkan tindakan lebih lanjut dari pemerintah setempat sesuai dalam undang-undang maupun peraturan daerah Kabupaten Pamekasan. Meskipun Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2013 telah mengatur larangan membuang sampah sembarangan beserta ancaman pidananya, praktik pembuangan sampah di kawasan Pelabuhan Branta masih berlangsung secara terus-menerus. Fakta tersebut menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum belum diikuti dengan penerapan sanksi pidana secara efektif. Dengan kata lain, persoalan utama dalam penelitian ini bukan terletak pada tidak adanya aturan hukum, melainkan pada ketidakefektifan penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran pengelolaan sampah.

Aturan yang berupa tulisan tanpa ada implementasi dalam kehidupan masyarakat merupakan bukti hilangnya kesesuaian serta manfaat yang seharusnya dirasakan oleh masyarakat. Maka demi keamanan serta kedamaian dilingkungan masyarakat yang beragam budaya, adat, dan agama pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh masyarakat yang membuang sampah di Pelabuhan Branta ini perlu adanya penegak hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan. Dengan itu diharapkan bahwa Pemerintah Daerah

Kabupaten Pamekasan mampu berperan sebagai penegak hukum yang mampu menindak pelaku pencemaran lingkungan.

Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara aturan hukum yang ada dan penerapannya di lapangan, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut sangat dibutuhkan. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian ini untuk menganalisis penyebab ketidakefektifan penerapan sanksi pidana serta faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kawasan Pelabuhan Branta. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Maka, skripsi ini disusun dengan judul **“Ketidakefektifan Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kawasan Pelabuhan Branta Kabupaten Pamekasan”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengapa perda no. 2 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah tidak berjalan efektif khususnya di pelabuhan branta pamekasan?

### **1.3 Tujuan**

Berdasarkan perumusan permasalahan. di atas, maka dapat ditentukan tujuan dari pelaksanaan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui mengapa perda no. 2 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah tidak berjalan efektif khususnya di pelabuhan branta pamekasan?

## **1.4 Kegunaan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi berbagai pihak baik dalam aspek ilmiah (teoritis) maupun dalam segi sosial (praktis) serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Adapun manfaat sebagai berikut:

### **1.4.1 Kegunaan secara ilmiah (teoritis)**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum lingkungan, dengan memperkaya kajian mengenai efektivitas penerapan sanksi pidana dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2013 serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam mengkaji kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku (*law in the book*) dengan pelaksanaannya di masyarakat (*law in action*),

### **1.4.2 Kegunaan secara sosial (praktis)**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait dalam efektivitas penerapan sanksi pidana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya di Kawasan Pelabuhan Branta. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan penegakan hukum di bidang pengelolaan sampah, serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum

masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku guna mencegah terjadinya pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah secara sembarangan.

### 1.5 Keaslian

Penelitian ini berbedaan dari penelitian yang dilakukan sebelumnya karena berfokus pada ketidakefektifan penerapan sanksi di Kawasan Pelabuhan Branta, Kabupaten Pamekasan.

| No. | Judul Penelitian sebelumnya                                                                                                                         | Rumusan Masalah Penelitian sebelumnya                                                                                                                                                                                                                           | Isu Hukum Penelitian Sebelumnya                                                                                                                                                                                                                                                         | Perbedaan dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Tanggung Jawab Pelaku Usaha Tambak Udang Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Desa Madayin Lombok Timur<br><br>Lily Susiana, Universitas Mataram, 2018 | 1. Mengapa terjadi pencemaran lingkungan di Desa Madayin Lombok Timur<br>2. Bagaimana upaya mencegah pencemaran lingkungan di Desa Madayin Lombok Timur<br>3. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha tambak udang terhadap pencemaran lingkungan di Desa Madayin | Kegiatan pemeliharaan udang di Desa Madayin, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur sebagai bentuk pembangunan ekonomi menimbulkan permasalahan lingkungan hidup, khususnya pencemaran pesisir. Limbah tambak udang dibuang langsung ke laut tanpa pengolahan, sehingga menyebabkan | Penelitian sebelumnya membahas pencemaran lingkungan oleh sisa-sisa limbah tambak udang di Desa Madiyan Lombok Timur. Sedangkan penelitian ini membahas ketidakefektifan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembuangan sampah di kawasan Pelabuhan Branta Kabupaten Pamekasan, meskipun ketentuan pidana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2013 tentang |

|   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  | pencemaran lingkungan hidup.                                                                                                                                     | Pengelolaan Sampah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2 | <p>Tinjauan Hukum Terhadap Upaya Penanganan Sampah Plastik Sebagai Salah Satu Sumber Pencemaran Lingkungan Laut,</p> <p>Jonathan Lawrence Karianga, Universitas Sam Ratulangi, 2024</p> | <p>1. Bagaimana pengaturan penanganan pencemaran lingkungan laut?</p> <p>2. Bagaimana upaya penanganan sampah plastik sebagai sumber pencemaran lingkungan laut di Indonesia?</p>                | Kelemahan aturan dan penegakan hukum nasional terhadap pencemaran laut akibat sampah plastik.                                                                    | <p>Penelitian sebelumnya membahas kelemahan hukum dan penegak hukum sedangkan, penelitian saat ini membahas menganalisis implementasi penegakan hukum pidana di lapangan, khususnya alasan sanksi pidana dalam Perda Kabupaten Pamekasan belum pernah diterapkan terhadap pelaku pembuangan sampah di kawasan Pelabuhan Branta.</p> |
| 3 | <p>Upaya Dinas Lingkungan Hidup Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Limbah Pabrik Kopi Di Sungai Desa Mulyorejo Kecamatan Silok Kabupaten Jember</p>                           | <p>1. Apa upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi pencemaran limbah pabrik kopi di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember?</p> <p>2. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat</p> | peran pemerintah (DLH) dan masyarakat dalam menangani pencemaran limbah pabrik kopi di sungai Desa Mulyorejo, serta efektivitas pelaksanaannya berdasarkan hukum | <p>Penelitian sebelumnya membahas pengelolaan limbah industri oleh pemerintah dan masyarakat, sedangkan skripsi ini membahas faktor-faktor penyebab tidak efektifnya penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran pembuangan sampah di</p>                                                                                          |

|  |                                                                                              |                                                                                     |                          |                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  | Riska Hidayatus Solehah,<br>Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,<br>2024 | dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap pencemaran limbah pabrik kopi tersebut? | lingkungan di Indonesia. | kawasan Pelabuhan Branta |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|

## 1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adaah pendekatan yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan dari suatu penelitian. Metode ini penting sebagai alat untuk merumuskan, menemukan, menganalisis, serta menyelesaikan masalah yang ada.<sup>9</sup> Dengan metode yang jelas, penelitian dapat dilakukan secara terstruktur dan menghasilkan kesimpulan yang relevan.

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis (empiris). Penelitian yuridis sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>10</sup>

penelitian hukum yuridis sosiologis (empiris) tidak bertolak dari hukum positif yang tertulis (undang-undang) sebagai data sekunder, melainkan berasal dari perilaku nyata yang di jadikan data primer yang diambil dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat dan kebiasaan<sup>11</sup>.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Universitas Indonesia 2008), 43.

<sup>10</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Metode penelitian hukum*, (Diponegoro: Publikasi Global Media), 24

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bnadung: CitraAditya Bakti, 2004), 54.

Pemilihan jenis penelitian yuridis sosiologis ini berdasarkan pada sasaran penelitian, yaitu untuk mengetahui ketidakefektifan penerapan sanksi pidana berdasarkan peraturan daerah kabupaten pamekasan nomor 2 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah di kawasan pelabuhan branta kabupaten pamekasan. Oleh karena itu, data yang dibutuhkan harus diperoleh secara langsung melalui observasi lapangan dan interaksi dengan masyarakat. Lokasi penelitian ini berada di Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan. Adapun objek penelitian meliputi pelaksanaan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembuangan sampah, peran instansi yang berwenang dalam penegakan hukum, koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan penegakan hukum, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2013, serta faktor-faktor yang menyebabkan sanksi pidana belum diterapkan secara efektif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas penerapan sanksi pidana dalam pengelolaan sampah di kawasan Pelabuhan Branta Kabupaten Pamekasan.

#### **1.6.2 Metode Pendekatan**

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta (*faktual*) yaitu suatu metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mengamati hukum dalam konteks nyata serta mengkaji cara kerja hukum dalam masyarakat.<sup>12</sup> Serta dengan Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal

---

<sup>12</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

dalam masyarakat.<sup>13</sup> Sehingga Melalui kedua pendekatan tersebut, peneliti memperoleh data secara langsung dari lapangan untuk mengetahui ketidakefektifan penerapan sanksi pidana berdasarkan peraturan daerah kabupaten pamekasan nomor 2 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah di kawasan pelabuhan branta kabupaten pamekasan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan penegakan sanksi pidana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku, serta faktor-faktor yang menyebabkan penerapan sanksi pidana belum berjalan secara efektif di kawasan Pelabuhan Branta, Kabupaten Pamekasan.

### **1.6.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dipilih di Kawasan Pelabuhan Branta, Kabupaten Pamekasan, karena wilayah tersebut merupakan salah satu kawasan pesisir yang memiliki peran strategis dalam menunjang aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di bidang perikanan. Namun demikian, kawasan ini masih menghadapi permasalahan pencemaran lingkungan akibat praktik pembuangan sampah secara terus menerus di kawasan pelabuhan sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Meskipun Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah telah mengatur larangan serta sanksi pidana terhadap pelanggaran praktik pembuangan sampah di kawasan pelabuhan. Kondisi ini menunjukkan adanya indikasi bahwa penerapan sanksi pidana belum berjalan secara efektif. Oleh karena itu, Kawasan Pelabuhan Branta dipilih sebagai

---

<sup>13</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021), 68

lokasi penelitian untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan penerapan sanksi pidana, peran instansi yang berwenang dalam penegakan hukum, serta faktor-faktor yang menyebabkan penerapan sanksi pidana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2013 belum efektif dalam mengatasi pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah.

#### **1.6.4 Sumber Data**

##### **1) Data Primer**

Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru. Untuk mendapatkan data primer, penelitian ini menggunakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama terkait permasalahan yang akan di bahas.<sup>14</sup> Sumber data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara yang dilakukan dengan beberapa responden yaitu masyarakat sekitar Pelabuhan Branta, Dinas Lingkungan Hidup, Unit Penyelenggara Pelabuhan.

##### **2) Data Sekunder**

Data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku, data yang berasal dari kepustakaan dan juga Peraturan daerah dan undang-undang yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 111.

### 1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memerlukan sumber hukum untuk diolah sebagai landasan untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Teknik pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian hukum ini antara lain:

#### 1) Wawancara

Wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada sumber informasi yang memahami dalam sebuah bidang tertentu untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam sebuah penelitian.<sup>16</sup> Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh data dan informasi secara langsung mengenai ketidakefektifan penerapan sanksi pidana berdasarkan peraturan daerah kabupaten pamekasan nomor 2 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah.

#### 2) Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian sehingga dapat mengetahui secara langsung tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi.<sup>17</sup> Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kesesuaian antara norma hukum dengan praktik di lapangan.

#### 3) Responden

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat sekitar Pelabuhan Branta, Dinas Lingkungan Hidup Pamekasan, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan

---

<sup>16</sup> Hardani Hikmatul Auliya Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 137-138.

<sup>17</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 90.

### **1.6.6 Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan secara sistematis ketidakefektifan penerapan sanksi pidana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kawasan Pelabuhan Branta, Kabupaten Pamekasan.

Data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dianalisis dengan mengaitkannya dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya, data tersebut dianalisis untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana dilaksanakan oleh instansi yang berwenang, faktor-faktor yang menyebabkan sanksi pidana belum diterapkan secara efektif. Dengan demikian hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran pembuangan sampah di Kawasan Pelabuhan Branta, Kabupaten Pamekasan.